



PENETAPAN

Nomor 178/Pdt.P/2020/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Makassar, 02 Juli 1992, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar sebagai Pemohon I.

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Makassar, 10 Januari 1992, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dSalam surat permohonannya tertanggal 26 Februari 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 128/Pdt.P/2020/PA.Mks dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 10 Oktober 2017 di Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, dinikahkan oleh Imam yang bernama Beny dan yang menjadi wali adalah Ayah kandung Pemohon II (wali nazab) yang bernama Hasyim Abd Aziz dan

Hal 1 dari 5 halaman putusan Nomor 178/Pdt.P/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di saksi oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama Imam Sariadi dan Sandi Salam serta mahar berupa cincin emas 2 gram.

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan.

3. Bahwa antara Pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan.

4. Bahwa sejak pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun membina rumah tangga dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Qaira Alesha Sativa, umur 1 Tahun dan sampai sekarang tidak pernah terjadi perceraian.

5. Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena imam yang menikahkan tidak mendaftarkan pernikahan pemohon I dan Pemohon II pada KUA setempat.

6. Bahwa maksud pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah adalah untuk pengurusan Buku Nikah serta surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan pemohon I, pemohon II dan anak pemohon antara lain mengurus kelengkapan Administrasi KPR Perumahan.

Berdasarkan keterangan – keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (**PEMOHON I**) dengan pemohon II (**PEMOHON II**) yang terjadi pada tanggal 10 Oktober 2017 di Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Manggala, Kota Makassar.
4. Membebaskan Kepada Pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan, selanjutnya Ketua Majelis Hakim menjelaskan terkait permohonan pemohon berdasarkan Hukum Islam dan Peraturan

Hal 2 dari 5 halaman putusan Nomor 178/Pdt.P/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-undangan yang berlaku dan pemohon tetap pada Permohonannya kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon, kemudian isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon II menjelaskan bahwa pada saat menikah dengan Pemohon I, ayah Pemohon II tidak merestui dan tidak bersedia jadi wali nikah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon, ternyata hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar pernikahan pemohon I PEMOHON I dengan pemohon II PEMOHON II disahkan menurut hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian yang pertama kali dipertimbangkan adalah apakah pemohon I dengan pemohon II benar telah melangsungkan pernikahan sesuai tata cara agama Islam dan telah terpenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa sesuai pengakuan Pemohon II di depan persidangan bahwa ayah Pemohon II pada saat pernikahan tidak merestui pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I dan tidak bersedia jadi wali nikah telah bertentangan dengan dalil permohonan para Pemohon yang menyatakan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah Pemohon II sendiri

Hal 3 dari 5 halaman putusan Nomor 178/Pdt.P/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Hasim bin Abd Aziz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon II tersebut, ternyata pernikahan Pemohon yang berlangsung pada tanggal 10 Oktober 2017 di Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala adalah pernikahan dilaksanakan tanpa wali atau setidaknya wali nikah yang tidak sah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II bertentangan dengan maksud Pasal 20 dan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon tersebut harus ditolak;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000.00,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 18 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardianah R, S.H dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. St. Hafiah S. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mardianah R, S.H

Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.

Hal 4 dari 5 halaman putusan Nomor 178/Pdt.P/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. St. Hafiah S.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. PNBP	Rp. 20.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp316.000,00
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)	

Hal 5 dari 5 halaman putusan Nomor 178/Pdt.P/2020/PA.Mks